

DPRD Paripurna LKPJ APBD 2023



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 04/06/2024

BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang II, Senin (3/6). Kali ini agenda paripurna Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023. Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono memimpin paripurna tersebut.

Budiono mengatakan, pihaknya menggelar tahapan dalam pembahasan LKPJ APBD 2023. Wali Kota telah menjelaskan rincian penggunaan anggaran. “Sesuai amanah undang-undang, penggunaan anggaran harus dilaporkan kepada DPRD Balikpapan setelah ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” katanya.

Termasuk BPK menyinggung Balikpapan yang telah menerima gelar wajar tanpa pengecualian (WTP) hingga ke-11 kali.

“Tapi ada beberapa rekomendasi BPK RI Perwakilan Kaltim untuk menuju yang lebih baik,” sebutnya. Dia menambahkan, nantinya Nota Penjelasan Wali Kota akan didalami oleh setiap fraksi.

Kemudian agenda selanjutnya Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi yang masih disusun dalam jadwal. Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menuturkan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seluruh rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan telah dibahas dengan BPK-RI Perwakilan Kaltim. “Sebagian besar catatan dan rekomendasi BPK ditindaklanjuti dan sebagian lainnya dalam proses tindak lanjut oleh Pemkab Balikpapan sesuai dengan jadwal rencana aksi yang telah disepakati,” sebutnya.

Rahmad menjelaskan, target pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan Rp3,73 triliun lebih dan direalisasikan Rp3,63 triliun lebih atau 97,32 persen. Kemudian belanja daerah setelah perubahan Rp4,28 triliun lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp3,74 triliun lebih atau 87,53 persen.

“Sisa lebih pembiayaan anggaran untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp536,62 miliar lebih,” tuturnya. Ini berdasarkan defisit realisasi pendapatan dan belanja yang berjumlah Rp114,17 miliar lebih, yang ditutup dengan pembiayaan netto sejumlah Rp650,80 miliar lebih. (ms)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, DPRD Paripurna LKPJ APBD 2023, 04/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP.
 - (2) Sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat diatur dengan peraturan menteri keuangan yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan.
 - (3) Sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan.
2. Dalam Pasal 170 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Pembahasan rancangan perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pembahasan rancangan perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
3. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:

- (1) Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelola keuangan daerah;
 - b. APBD;
 - c. penyusunan rancangan APBD;
 - d. penetapan APBD;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
 - g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - i. kekayaan daerah dan utang daerah;
 - j. badan layanan umum daerah;
 - k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
 - l. informasi keuangan daerah; dan
 - m. pembinaan dan pengawasan.